

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa Tindak Pidana Pelecehan Seksual dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, meskipun korban sudah berusia 22 tahun, dengan alasan bahwa korban penyandang disabilitas Tuna Grahita. Tes psikologis terhadap korban, walaupun kecerdasan korban pada taraf retardasi mental (*mental defective*) korban cukup mampu mengingat kejadian-kejadian yang pernah dialaminya. Mengingat kondisi tersebut, Jaksa berpendapat bahwa meskipun korban telah berusia dewasa secara usia, hak-haknya tetap harus dilindungi seperti seorang anak. Berdasarkan analisa penulis bahwa Jaksa telah menerapkan prinsip penegakan hukum progresif dengan tidak hanya terpaku pada undang-undang, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan responsibilitas terhadap kebutuhan korban penyandang disabilitas.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang secara yuridis terhadap Dakwaan dan Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) atau Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1). Majelis Hakim dalam putusannya menganggap bahwa dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim menggunakan asas *in dubio pro reo* (jika ada keraguan, maka harus memihak kepada terdakwa), yang menjadi dasar putusan pembebasan terdakwa.

Selanjutnya, pada tingkat kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung mencabut putusan Pengadilan Negeri Padang dan menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan *non* yuridis menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Hakim harus memastikan bahwa semua tindakan hukum mengutamakan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial korban. Berdasarkan putusan kasasi tersebut penulis berpendapat bahwa keberanian Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan pengadilan negeri dan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sebagai langkah progresif yang menjaga kepastian hukum dan perlindungan anak penyandang disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus ini, penulis menyarankan agar:

1. Pembuktian dalam kasus-kasus seperti ini sangat krusial penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan memenuhi standar hukum yang berlaku dan dapat meyakinkan Majelis Hakim tanpa menimbulkan keraguan yang dapat mengarah pada ketidakadilan.
2. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif, adil, dan sensitif terhadap hak-hak setiap individu, termasuk mereka yang rentan atau memiliki keterbatasan intelektual.